

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Komparasi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan beberapa aspek dalam penerapan pajak karbon. Singapura merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah memberlakukan pajak karbon dan dapat menjadi model bagi Indonesia, yang akan mulai menerapkannya pada tahun 2025. Indonesia menggunakan sistem *cap-and-trade* dan *cap-and-tax*, sementara Singapura berfokus pada perdagangan karbon untuk penentuan harga. Studi menunjukkan bahwa pajak karbon memiliki potensi untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam penerapannya, Indonesia perlu mempertimbangkan subjek, tarif, pengelolaan, pembayaran, dan sanksi.

Tantangan utama mencakup lemahnya kerangka regulasi, sistem pengawasan yang belum efektif, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan dan penegakan hukum. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dan partisipasi publik maupun sektor industri terhadap kebijakan pengendalian emisi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, dan sistem pelaporan yang akuntabel menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip PPP benar-benar mampu menekan emisi dan mendorong transisi menuju energi bersih. Di samping itu, edukasi publik perlu digencarkan untuk membangun kesadaran

kolektif bahwa penanggulangan krisis iklim adalah tanggung jawab bersama, serta memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan. Tak kalah penting, harmonisasi hukum perdata, pidana, dan administratif dalam kerangka pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan harus segera dilakukan guna menciptakan kepastian hukum, memperkuat mekanisme sanksi, dan memberikan efek jera yang proporsional terhadap pelaku pencemaran. Tanpa reformasi menyeluruh pada aspek regulatif, kelembagaan, dan kultural, prinsip “pencemar membayar” berisiko menjadi konsep normatif belaka—jauh dari realitas yang diharapkan dalam mencapai target *Net Zero Emission* 2060 dan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

B. SARAN

Untuk memastikan efektivitas pajak karbon di Indonesia, pemerintah perlu menetapkan tarif yang realistis agar tidak membebani industri, sekaligus mendorong pengurangan emisi. Regulasi yang jelas serta lembaga pengelola yang kredibel harus diperkuat untuk menjamin transparansi dan pengawasan yang optimal. Selain itu, penting untuk memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pajak karbon. Pendapatan dari pajak ini sebaiknya dialokasikan secara transparan untuk pengembangan energi terbarukan dan inovasi hijau. Evaluasi berkala juga diperlukan agar kebijakan ini tetap adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan.

Untuk mengoptimalkan penerapan prinsip “pencemar membayar” dalam kebijakan pajak karbon di Indonesia, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar kebijakan ini dapat berjalan secara transparan dan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga pengelola pajak karbon sangat penting guna memastikan pelaporan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri melalui edukasi serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang beralih ke teknologi ramah lingkungan. Pendapatan dari pajak karbon sebaiknya dialokasikan secara jelas untuk investasi dalam energi terbarukan dan program mitigasi perubahan iklim. Terakhir, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar penerapan pajak karbon dapat berkontribusi secara nyata dalam menekan emisi serta mendukung pembangunan berkelanjutan.